

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Skripsi

**Oleh:
Marina
NPM 2212011257**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Oleh

MARINA

Perempuan penyandang disabilitas mental termasuk kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan yang dimiliki, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, korban sering mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum, memberikan keterangan, serta mendapatkan akses keadilan secara layak. Data UPTD PPPA Provinsi Lampung mencatat 12 kasus pada tahun 2023 dan 13 kasus pada tahun 2024 yang seluruhnya menimpa penyandang disabilitas mental. Banyak kasus kekerasan yang menimpa korban tidak diproses karena kurangnya keterangan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya hambatan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual serta apasajakah faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilaksanakan melalui dua bentuk. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi keluarga korban, sosialisasi masyarakat, serta layanan konseling PUSPAGA yang didukung 26 tenaga profesional di bawah naungan Dinas PPPA Provinsi Lampung, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Marina

Perlindungan represif meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang adil, pemberian sanksi pidana kepada pelaku, serta pemenuhan hak korban berupa restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan selama proses peradilan. Adapun faktor penghambat pelaksanaannya meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum kepolisian sebaiknya memperbaiki cara penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas mental dengan memberikan pelatihan khusus kepada polisi, jaksa, dan hakim agar lebih memahami kondisi korban, serta masyarakat perlu ikut bersama-sama meningkatkan pemahaman tentang pentingnya melindungi perempuan penyandang disabilitas mental dari kekerasan seksual melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum, sehingga masyarakat tidak lagi memandang rendah atau menyalahkan korban, melainkan turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan penyandang disabilitas mental.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Perempuan Disabilitas Mental.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR WOMEN WITH MENTAL DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

By

MARINA

Women with mental disabilities are among vulnerable groups who often become victims of sexual violence due to their limitations, as well as the low public understanding of the rights of persons with disabilities. In practice, victims often experience difficulties in obtaining legal protection, providing statements, and gaining proper access to justice. Data from the UPTD PPPA of Lampung Province recorded 12 cases in 2023 and 13 cases in 2024, all of which involved persons with mental disabilities. Many cases of violence against victims are not processed due to a lack of information. This condition indicates that there are still obstacles in legal protection for women with mental disabilities as victims of sexual violence. Therefore, this study examines the form of legal protection for women with mental disabilities as victims of sexual violence and the factors that hinder its implementation.

The research method used is a juridical normative and juridical empirical approach. Data were obtained through data collection and discovery as well as information through interviews with predetermined sources. The sources in this study consist of Investigators of the Police Criminal Investigation Unit for Women and Children Services (PPA), the Regional Technical Service Unit for the Protection of Women and Children of Lampung Province, and the Office for the Empowerment of Women and Child Protection.

Research results show that legal protection is implemented in two forms. Preventive protection is carried out through education for the victims' families, community socialization, as well as counseling services from PUSPAGA supported by 26 professionals under the auspices of the Lampung Provincial PPPA Agency, and capacity building for law enforcement officers.

Marina

Repressive protection includes the processes of investigation, prosecution, and fair trial, the imposition of criminal sanctions on perpetrators, as well as the fulfillment of victims' rights in the form of restitution, rehabilitation, and accompaniment during the judicial process. The inhibiting factors for its implementation include legal factors, law enforcement factors, infrastructure and facility factors, community factors, and cultural factors..

The recommendation in this study is that it is expected that the government and law enforcement officers, especially the police, should improve the way they handle cases of sexual violence against women with mental disabilities by providing special training to police, prosecutors, and judges to better understand the conditions of the victims. Additionally, society needs to collectively increase understanding of the importance of protecting women with mental disabilities from sexual violence through socialization and legal counseling activities, so that society no longer looks down on or blames the victims, but instead actively participates in creating a safe and comfortable environment for women with mental disabilities.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Women with Mental Disabilities

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh

MARINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**


Nama Mahasiswa : **Marina**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011257**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP.196107151985032003



Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP.197906252015042001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. 

Sekretaris Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Mei 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARINA
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011257
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Juni 2026

Penulis



MARINA
NPM. 2212011257

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Marina, dilahirkan di Panjang pada tanggal 20 September 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Nurdin dan Ibu Lasmi. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Way Lunik yang diselesaikan pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama SMPN 31 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 6 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cintamulya Lampung Selatan, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*"Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu,
tapi tuntutan dirimu karena menunda adabmu kepada Allah."
(Ibnu Atha'illah As-Sakandari)*

*"Dunia Akan Baik Baik Saja
Selama Ada IBU."*

*" Boleh kamu keliling dunia dan
Temukan banyak tempat-tempat untuk singgah
Sementara
Kamu boleh namai itu rumah
Selama ada mereka yang kamu cinta
Di dalamnya"*

(Sal Priadi)

"Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya."

(QS Al-Ahzab: 41)

Persembahan

Puji syukur dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Sehingga penulis masih diberikan kesempatan hingga ditahap untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah penulis lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah penulis impikan dari lama. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tercinta terimakasih yang tulus dan mendalam Kepada kedua Orang tuaku, yang tidak pernah lelah mendoakan setiap langkah, serta dukungan kepada penulis dalam menggapai masa depan yang gemilang.

Semoga Allah memberkahi-Nya.

Serta

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini. Dan Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai tempat memperoleh ilmu, menjadikan pribadi yang lebih mendewasakan serta merancang mimpi dalam menggapai kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan menyertai langkah saya disetiap waktu terutama dalam perjalanan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir . Lusmeilia Afriani, D.E.A., I, P,M., selaku rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing satu, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan proses penulisan skripsi ini, dan terima kasih atas kesabaran ibu yang bersedia membantu penulis dalam skripsi ini. Terima kasih juga atas arahan dan serta kritikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran hati ibu yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini memang terkadang ada beberapa tekanan dari segala sisi yang penulis hadapi dan rasakan tetapi hal itu tidak akan membuat semangat penulis tumbang, terima kasih juga karena ibu bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis dan memberikan semangat untuk maju, serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas I dan Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi. Serta Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Ijal, Mba Dewi, Mba Yanti, dan Mba Tika terima kasih banyak atas bantuannya;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi, Brigpol Fitri Amilia, S.Pd. selaku Banit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Lampung, Ibu Fitri Agustin, S.Pd., M.Pd. selaku ketua bidang PHPA DPPPA Provinsi Lampung, dan Ibu Rini Larassati, S.Pd., M.Pd selaku Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
11. Kepada kedua orang tuaku, terima kasih mungkin menjadi kata yang terlalu sederhana untuk menggambarkan semua yang telah kalian berikan. Aku memahami bahwa kasih sayang tidak selalu hadir dalam bentuk ucapan. Kadang, ia hadir dalam kerja keras, dalam doa yang tak pernah terlihat, dalam kehadiran yang diam tetapi pasti. Kalian mungkin jarang mengatakan “kami bangga padamu”, tetapi setiap langkah yang kalian dukung telah menjadi bukti bahwa aku tidak pernah berjalan sendirian. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu

harus terdengar, tetapi bisa dirasakan. Bahwa perhatian tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang tulus. Dan bahwa kepercayaan yang kalian berikan adalah kekuatan terbesar dalam hidupku. Jika aku bisa sampai pada titik ini, itu bukan hanya karena usahaku, tetapi karena kalian yang selalu ada di belakangku, meskipun tanpa banyak suara. Terima kasih untuk segala hal yang mungkin tidak pernah terucap, tetapi selalu terasa;

12. Untuk kakakku tersayang, Siti Rokayah, meskipun sering terlihat cuek atau jarang berbicara panjang, aku tahu bahwa kamu selalu memperhatikan dan menjaga. Dalam diam, kamu menjadi contoh, tempat belajar, dan sosok yang diam-diam selalu mendukung setiap langkahku. Serta Arini Wulandari (almh), meski kini ragamu sudah tidak lagi bersamaku, kehadiranmu tidak pernah benar-benar pergi. Ada begitu banyak kenangan, pelajaran, dan kebaikan yang masih terasa hidup dalam setiap langkahku. Kepergianmu meninggalkan ruang yang tidak akan pernah tergantikan. Namun, aku percaya bahwa setiap kebaikan yang kamu tinggalkan akan selalu menjadi penguat dalam hidupku. Aku akan terus melangkah, membawa semua kenangan tentangmu sebagai bagian dari diriku;
13. Kepada keluargaku, keluarga besar Mbah Musi (almh) dan Nenek Rahmawati (almh) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih selalu memberikan dukungan baik dari tenaga, doa, materi, dan semangat kepada penulis hingga detik ini. Semoga keluarga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan;
14. Sahabatku sedari SMA hingga sekarang, Intan Pratiwi. Terima kasih karena tetap ada dan tidak pernah pergi, meskipun waktu terus berjalan dan banyak hal telah berubah. Terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui, dari masa putih abu-abu hingga sekarang. Banyak kenangan, cerita, dan tawa yang telah kita bagi bersama, yang hingga kini tetap menjadi bagian saksi dalam proses skripsiku;
15. Sahabat seperjuangan, Devi Indah Melawati dan Ghina Ikrima, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua diberikan kesuksesan di masa yang akan datang;

16. Teruntuk seseorang yang saya temui di bulan Juli Tahun 2022, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, melewati waktu yang tidak selalu mudah, namun tetap memilih untuk tetap ada. Dari awal hingga sekarang, kamu bukan hanya menjadi bagian dari hidupku, tetapi juga menjadi saksi dari setiap proses, jatuh bangun, dan perjuangan yang aku lalui;
17. Kepada teman teman KKN-ku di Desa Cintamulya, terima kasih atas kebersamaan yang singkat namun penuh makna selama masa pengabdian ini. Setiap momen yang kita lalui bersama, mulai dari suka hingga tantangan di lapangan, menjadi pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga, meskipun kita akan melanjutkan perjalanan masing-masing.;
18. Untuk Alamamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman;
19. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....	17
B. Tinjauan Mengenai Kekerasan Seksual.....	23
C. Tinjauan Mengenai Penyandang Disabilitas.....	27
D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Mental
Sebagai Korban Kekerasan Seksual..... 40
- B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan
Penyandang Disabilitas Mental sebagai Korban Kekerasan Seksual..... 63

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan dengan berbagai macam kelebihan, sehingga banyak topik yang diangkat dengan latar belakang perempuan.¹ Istilah perempuan berasal dari kata empuan, yang kemudian disingkat menjadi puan, yaitu bentuk sapaan yang menunjukkan penghormatan kepada perempuan, sejajar dengan sapaan tuan untuk laki-laki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan adalah manusia yang memiliki organ reproduksi wanita, serta memiliki kemampuan untuk mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Namun, perempuan tidak hanya dikenal dari aspek biologisnya saja, melainkan juga sebagai sosok yang kuat. Di balik kelembutannya, perempuan menyimpan kekuatan dan potensi yang luar biasa.²

Pada sebagian masyarakat Indonesia dengan karakteristik budaya yang hampir seluruh masyarakat miliki adalah budaya patriarki, sehingga posisi perempuan cenderung dianggap lebih lemah dan kurang penting daripada laki-laki. Hal ini menimbulkan perempuan diposisikan dalam posisi yang tidak setara dan dipinggirkan, tidak diberi ruang untuk berperan penuh, dan dianggap bahwa pihak laki-laki dapat mengontrol atau memanfaatkan mereka.³

¹ Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, and Patric C. Waura, 'Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa)', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20.03 (2020), pp. 43–68, doi:10.1201/9781315368153-8.

² *Ibid*, hlm 82

³ Rheina Saputri, Elsa Harliana, and Syihabuddin, 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 2.1 (2024), pp. 53–62, doi:10.62565/keadilan.v2i1.39.

Budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kerap membentuk pandangan bahwa perempuan merupakan objek yang dapat dikendalikan, dimiliki, bahkan dieksploitasi. Pandangan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Dari pandangan seperti ini seringkali perempuan rentan menjadi korban kejahatan, salah satu kejahatan yang sering terjadi pada perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling sering dialami oleh perempuan, sebab pelaku kerap merasa memiliki hak atas tubuh perempuan.⁴

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan, serta termasuk dalam kategori diskriminasi yang wajib dihapuskan.⁵ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual adalah mencakup berbagai tindakan yang memenuhi unsur pidana yang dijelaskan dalam undang-undang ini. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya juga termasuk dalam kategori ini.

World Health Organization atau biasa disingkat WHO menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hubungan seksual atau tindakan lain yang berhubungan dengan aspek seksual seseorang melalui pemaksaan, tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. Sejalan dengan hal tersebut, UNICEF juga menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup eksploitasi seksual komersial, serta segala bentuk aktivitas, ajakan, atau pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas seksual.⁶

⁴ Utami Zahirah Noviani and others, 'Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif', *Jurnal Penelitian & PPM*, 5.1 (2018), pp. 1–100.

⁵ Eko Nurisman, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), p. 2, doi:10.14710/jphi.v4i2.170-196.

⁶ Garry Lotulung, Kompasiana.com, Kekerasan seksual di kalangan remaja, 24 Februari 2022, <https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591bdbb44865d1d109302/kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025 jam 15:58

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya penyandang disabilitas mental. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang menegaskan bahwa negara wajib menghormati harkat dan martabat manusia serta meningkatkan perlindungan hak asasi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Selain itu, perlindungan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disingkat dengan UU Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan perlindungan sebagai upaya sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.

Kekerasan seksual memiliki pengertian yang berbeda-beda, namun meskipun ada banyak pengertian yang berbeda istilah kekerasan seksual secara umum merujuk pada segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan korban. Tindakan ini dapat mencakup hal-hal seperti sentuhan fisik seperti ciuman atau meraba, paksaan verbal, hingga bentuk yang lebih buruk seperti percobaan pemerkosaan atau pemerkosaan itu sendiri.⁷

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam 15 bentuk utama berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut meliputi: pemaksaan hubungan seksual (perkosaan), intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi yang mengandung unsur seksual, praktik tradisional yang bernuansa seksual, serta kontrol terhadap tubuh dan aktivitas seksual perempuan.⁸

⁷Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, 'Memahami Kekerasan Seksual Dalam Menara Gading Di Indonesia', *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 6.2 (2020), p. 207,

⁸Ani Purwanti and Marzelina Zalianti, 'Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.2 (2018), p. 138, doi:10.14710/mmh.47.2.2018.138-148.

Negara Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, baik melalui hukum materiil maupun hukum formil. Hukum materiil mengatur perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, sedangkan hukum formil meliputi tata cara penanganan perkara dan sistem pembuktian. Aturan materiil tersebut dapat bersumber dari hukum pidana umum seperti KUHP pada Pasal 414 dan 415, maupun dari hukum pidana khusus seperti UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disingkat dengan UU TPKS. Sedangkan peraturan yang bersifat formil atau proses beracara dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁹

Pengaturan dalam KUHP mengenai kekerasan seksual masih sangat terbatas dan tidak dapat memberikan rasa keadilan yang dibutuhkan oleh korban, terutama perempuan. Salah satunya pada KUHP yang membatasi definisi pemerkosaan hanya pada penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan jika korbannya pingsan, tidak berdaya, atau di bawah umur. Kebijakan ini mengabaikan berbagai jenis kekerasan seksual lainnya yang juga traumatis dan melukai martabat korban.¹⁰

Ketidakeimbangan struktur sosial yang menempatkan posisi laki-laki lebih dominan sehingga menyebabkan perempuan kerap sekali menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual secara umum sudah diatur di Indonesia pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga.”

⁹ Sri Wiyanti Eddyon, kupipedia.id, Sistem Hukum Terkait Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Reformasi Hukum Yang Dibutuhkan, 24 Juli 2024, https://kupipedia.id/index.php/Sistem_Hukum_Terkait_Kekerasan_Seksual_Di_Indonesia_Dan_Reformasi_Hukum_Yang_Dibutuhkan, diakses pada tanggal 7 Mei 2025 jam 16:51

¹⁰ R. Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual; Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020). hlm 78

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menetapkan berbagai kebijakan hukum, salah satunya melalui PP tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan ini menjadikan kebiri kimia sebagai salah satu sanksi bagi pelaku. Selain itu, ketentuan mengenai larangan kekerasan seksual juga diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU TPKS yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual.

Berdasarkan data yang ada, kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan. Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2021 menunjukkan sekitar 30% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual dan/atau fisik, baik oleh pasangan maupun bukan pasangan.¹¹ Di Indonesia, laporan SIMFONI PPA mencatat 11.684 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022, meningkat dibandingkan 10.328 kasus pada tahun 2021 dan 8.216 kasus pada tahun 2020.¹² Sementara itu, di Provinsi Lampung pada tahun 2023 tercatat 677 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 15 kabupaten/kota, dengan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah dengan jumlah laporan tertinggi, yaitu 112 kasus.¹³

Salah satu korban kekerasan seksual sebagaimana yang terdapat pada data yang disebutkan adalah penyandang disabilitas, terutama pada perempuan. Perempuan penyandang disabilitas rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka dianggap lemah dan tidak berdaya. Selain itu, para pelaku menyatakan bahwa perempuan penyandang disabilitas tidak berdaya dan tidak berani memberi tahu orang lain atau melaporkan masalah tersebut. Korban juga sering dianggap bertanggung jawab atas kekerasan seksual tersebut.¹⁴

¹¹ Erika Putri Wulandari, Daeng Putri Bhwa, and Yordatumike Tafuli, 'Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa', *Jurnal Ilmiah Keperawatan Altruistik (JIKA)*, 6.2 (2023), pp. 1–8.

¹² Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

¹³ Tama Wiguna, [lampungidn.times.com](https://lampung.idntimes.com), Miris! 677 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Lampung Terjadi di 2023, 02 Januari 2024, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/miris-677-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-lampung-terjadi-di-2023?page=all>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pada jam 13:03

¹⁴ Devita Wisnu Wardhani and Burham Pranawa, 'Implementasi Restitusi terhadap Kekerasan Seksual Kepada Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11.2 (2023), pp. 242–49.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas terus meningkat setiap tahunnya. Data Komnas Perempuan Tahun 2023 mencatat ada 105 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, lebih tinggi dibandingkan kasus Tahun 2022 yang berada di angka 72 kasus. Kasus kekerasan seksual yang terjadi, sebanyak 40 kasus terhadap perempuan disabilitas mental, 33 kasus perempuan disabilitas sensorik (penglihatan, pendengaran, dan bicara), 20 kasus perempuan disabilitas intelektual, 12 kasus perempuan disabilitas fisik.¹⁵ Data yang terkumpul menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan seksual terutama pada penyandang disabilitas mengalami peningkatan, namun mungkin pemerintah dan masyarakat umum masih kurang memperhatikan permasalahan kekerasan seksual pada penyandang disabilitas.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹⁷

Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan dalam fungsi kognitif, emosional, dan perilaku. Disabilitas mental dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu: (a) disabilitas psikososial, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian; serta (b) disabilitas perkembangan, seperti autisme dan gangguan hiperaktivitas, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalin interaksi sosial.¹⁸

¹⁵ Mukhotib MD, rumahkitab.com, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dengan Disabilitas, 27 November 2024, <https://rumahkitab.com/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dengan-disabilitas/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pada jam 09:46

¹⁶ Imam Setiawan and others, *Bunga Rampai “Analisis Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak”* (CV Jejak, 2022). hlm 251

¹⁷ Tri Prananta Sinaga, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak Penyandang Disabilitas yang Diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jambi*, Jambi: UNJA, 2022, hlm 3-4

¹⁸ M. Felani Budi Hartanto dan Isneningtyas Yulianti, *HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial* (Komnas HAM, 2018). hlm 4

Penyandang Disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak termasuk dalam konteks kekerasan seksual. Ketidacukupan dalam pemenuhan hak-hak mereka kerap terjadi karena adanya stigma dan pandangan bahwa mereka adalah individu yang “cacat”. Pandangan ini menyebabkan penyandang disabilitas terutama disabilitas mental sering mengalami diskriminasi, serta kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum dan layanan yang layak, sehingga banyak hak mereka yang masih terabaikan.¹⁹

Menurut Sullivan dan Knutson, perempuan penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual karena mereka sering dianggap sebagai objek seksual yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan seksual. Selain itu, perempuan penyandang disabilitas juga cenderung mengalami kesulitan dalam memahami situasi yang berpotensi membahayakan dan memproses informasi, sehingga sulit untuk membuat keputusan yang tepat saat menghadapi kekerasan seksual.²⁰

Beberapa undang-undang di Indonesia sudah mengatur untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terutama mereka yang menyandang disabilitas mental, salah satunya aturan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam UU Pengesahan CRPD menimbang huruf b berbunyi “bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan”. Selain itu peraturan lain yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (5) dengan penjelasan; “Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.”

¹⁹ Aldia Haryani, *Pembuktian pada Kasus Pelecehan Seksual Korban Penyandang Disabilitas Intelektual*, Indralaya, UNSRI, 2024, hlm 4

²⁰ Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo, ‘Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban’, *Share : Social Work Journal*, 13.1 (2023), p. 82, doi:10.24198/share.v13i1.46543.

Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 juga mengatur perlindungan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Regulasi ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memberikan bantuan yang cukup selama proses peradilan berlangsung. Untuk menjamin aksesibilitas dan keadilan dalam sistem hukum bagi penyandang disabilitas, dukungan tersebut mencakup penyediaan layanan yang sesuai serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Keluarga dan pendamping korban penyandang disabilitas juga berhak atas informasi tentang perkembangan proses penyidikan dari penyidik umum dan penyidik.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas adalah masalah yang tidak dapat diabaikan, faktanya banyak kasus tidak sampai ke persidangan tetapi hanya pada tahap pelaporan atau penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang menjadi korban masih kurangnya keadilan. Meskipun pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang tercantum pada Pasal 26 hingga 29 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 42 sampai 47 terkait Perlindungan Korban mengatur lebih dalam mengenai jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.²¹

Walaupun Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi korban, kenyataannya masih banyak kasus yang menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan praktik di lapangan. Implementasi dari peraturan tersebut sering kali tidak berjalan efektif, akibatnya hak-hak korban yang seharusnya dijamin oleh peraturan perundang-undangan sering kali tidak terpenuhi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat dari seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang telah diatur dalam berbagai regulasi dapat diterapkan secara efektif, sehingga setiap korban penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap keadilan, perlindungan, dan pemulihan hak-haknya.

²¹ Made Yoga Keysa Wira Gandhi and I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 'Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Sudahkah Melindungi Penyandang Disabilitas?', *Kertha Desa*, 11.12 (2023), pp. 3177-87.

Salah satu contoh yang menunjukkan belum efektifnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh HR (75) terhadap MGO (18), seorang penyandang disabilitas. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: SP2HP/562/X/RES.1.4/2020/Ditreskrim tanggal 7 Oktober 2020. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/83/X/2020/Ditreskrim tanggal 7 Oktober 2020, penyidik masih dalam tahap pengumpulan alat bukti dan pencarian terlapor. Namun, hingga Januari 2021, HR belum juga ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu pada kasus lain yang terjadi di Magelang, kasus pemerkosaan yang dialami A (25) gadis penyandang disabilitas mental. Aksi bejat yang diketahui dilakukan oleh PR (58) tukang kredit keliling tersebut dilakukan hingga empat kali. Kapolres Magelang AKBP Mochamad Sajarod Zakun mengatakan, pemerkosaan terjadi di rumah tersangka pada Januari, April, Juni, dan Agustus 2020. Ia mengemukakan, korban dan tersangka bertetangga dekat. Perbuatan tercela itu diulangi tersangka pada April, Juni, dan Agustus 2020. Kejadian tersebut akhirnya terungkap karena ibu korban mencurigai perut anaknya yang membesar. Setelah diperiksa ke puskesmas, diketahui korban sudah hamil enam bulan.²²

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual, namun pada tataran implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses keadilan, mulai dari keterbatasan mekanisme pembuktian, belum meratanya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani korban disabilitas mental, hingga stigma sosial dan budaya yang menghambat pelaporan kasus.

²² Redaksi, suarakalbar.co.id, Biadap! Tukang Kredit Keliling di Magelang Rudapaksa Gadis Penyandang Disabilitas Mental Berkali-kali Hingga Melahirkan, 16 Februari 2022, Biadap! Tukang Kredit Keliling di Magelang Rudapaksa Gadis Penyandang Disabilitas Mental Berkali-kali Hingga Melahirkan – SuaraKalbar.co.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pada jam 13:53

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjaga dan memastikan hak-hak setiap individu maupun masyarakat tetap aman, yang diwujudkan melalui dua bentuk, perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan represif sebagai penyelesaian setelah pelanggaran terjadi melalui lembaga peradilan. Dalam konteks perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual, kedua bentuk perlindungan tersebut berkaitan langsung dengan kewajiban negara bukan semata-mata tanggung jawab individu korban untuk hadir secara aktif, baik melalui regulasi pencegahan, penyediaan layanan, maupun penegakan hukum yang adil dan aksesibel bagi korban.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat bahwa perlindungan hukum terhadap korban yang telah dilakukan oleh pemerintah kurang maksimal meskipun sudah adanya laporan dan penyidikan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Disabilitas Mental, dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada Ruang Lingkup substansi keilmuan yaitu hukum pidana formil khususnya perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Ruang Lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kota Bandar Lampung pada Tahun 2025-2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan seksual.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan upaya perlindungan hukum terhadap korban agar mereka dapat keadilan yang sesuai.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah dasar yang dipakai peneliti untuk menjelaskan teori dan konsep yang berkaitan dengan topik. Ini penting agar peneliti bisa lebih memahami topik, merumuskan tujuan, dan mengarahkan pengumpulan data yang tepat.²³

²³ Muksalmina, *Metode Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 43

Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak seseorang melalui undang-undang yang berlaku, yang menjamin pelaksanaannya dengan sanksi jika terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah cara untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang dijamin oleh hukum.²⁴

Teori perlindungan hukum adalah teori yang fokus pada upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang berada dalam posisi lemah secara hukum dan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua orang, terutama bagi mereka yang rentan terhadap ketidakadilan atau perlakuan diskriminatif.²⁵

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁶

1. Perlindungan hukum preventif: upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan peraturan yang tepat guna melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari berbagai bentuk tindak kejahatan.
2. Perlindungan hukum represif: upaya represif adalah upaya untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hukum ini biasanya dilakukan melalui proses hukum di lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan dan memulihkan hak masyarakat.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm 32

²⁵ Jonathan Elkana Soritua Aruan, 'Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi', *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1.1 (2024), pp. 1–22, doi:10.25105/jgh.v1i1.19499.

²⁶ Syahrul Ramadhon, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif', *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3.2 (2020), pp. 205–17.

Menurut Philipus M. Hadjon penting untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah praktik perlindungan hukum yang ada saat ini benar-benar sesuai dengan pemahaman tersebut. Prinsip perlindungan hukum harus diterapkan secara keseluruhan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya undang-undang tertentu. Dengan demikian, Pancasila menjadikan harkat dan martabat manusia sebagai dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perlindungan hukum memberikan perlindungan yang layak kepada korban. Ini termasuk kompensasi yang sesuai dukungan psikologis atau mental, dan akses yang adil ke proses hukum.²⁷

UU Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, mendapatkan aksesibilitas dalam proses peradilan, serta perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perampasan hak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 mewajibkan aparat penegak hukum menyediakan akomodasi yang layak, seperti pendamping, penerjemah, dan metode komunikasi yang sesuai, agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan.

Kebijakan untuk melindungi hak-hak korban, perlindungan hukum yang menyeluruh dan efektif sangat penting. Selain itu, sistem hukum juga harus dapat memastikan bahwa pelaku diproses dan dihukum secara adil sesuai aturan yang berlaku sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan keadilan. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan berbagai hal, mulai dari perlindungan terhadap kekerasan fisik dan mental hingga perlindungan terhadap diskriminasi dan stigma.²⁸

²⁷ Kornelis Antonius Ada Bediona and others, 'Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual', *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2.01 (2024), pp. 1–19, doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.

²⁸ Ingra Sovita and Meizi Lidia Rosa, 'Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1.1 (2022), pp. 418–31.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dan digunakan sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam sistem hukum nasional. Banyak orang di Indonesia menganggap penegakan hukum semata-mata melaksanakan hukum, seharusnya penegakan hukum adalah proses untuk melaksanakan keputusan hakim.²⁹

Soerjono Soekanto menjelaskan lima faktor utama yang menjadi penghambat penegakan hukum, mengatakan bahwa ada beberapa penghambat yang menyebabkan penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan lancar. Faktor-faktor tersebut termasuk.³⁰

- 1) Faktor hukum itu sendiri dimaksudkan jika ada masalah di dalam hukum, seperti aturan yang tumpang tindih, tidak jelas, atau tidak relevan, komponen hukum itu sendiri atau peraturan perundang-undangan dapat menjadi penghambat. Padahal, undang-undang dibuat untuk mencapai tiga tujuan utama: keadilan, stabilitas hukum, dan keuntungan sosial. Oleh karena itu, tujuan hukum juga tidak akan tercapai sepenuhnya jika isi atau pelaksanaan aturannya bermasalah.
- 2) Faktor Penegak Hukum: Para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan anggota aparat lainnya, memiliki tanggung jawab yang signifikan. Mereka memiliki jabatan yang harus dipenuhi secara profesional dan seimbang. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, sistem hukum akan terganggu.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas: Penegakan hukum membutuhkan fasilitas pendukung, seperti gedung, teknologi, dana, dan sumber daya manusia yang memadai. Tanpa fasilitas yang cukup, penegakan hukum menjadi sulit ditegakkan secara efektif.
- 4) Faktor masyarakat, faktor ini sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip dan standar yang ada diakui dan dihormati oleh semua pihak, masyarakat harus memahami dan menghargai hukum yang berlaku, karena kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi sulit.
- 5) Faktor Budaya: Budaya memberi pengaruh besar terhadap hukum karena menentukan cara masyarakat melihat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika nilai-nilai budaya bertentangan dengan aturan hukum, penegakan hukum dapat terganggu karena masyarakat lebih cenderung mengikuti kebiasaan daripada aturan formal.

²⁹ Andrew Shandy Utama, *Problematik Penegakan Hukum*, Sumatra Barat, 2021, hlm 5

³⁰ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, 'Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono', *Sakina : Journal of Family Studies*, 6.2 (2022), pp. 1–16.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana konsep-konsep penting terhubung dengan topik penelitian. Konsep-konsep ini berasal dari definisi fenomena atau istilah yang akan dikaji, dan membantu peneliti membuat dasar yang sistematis untuk berpikir. Karena konsep-konsep tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan dan kebenarannya.³¹
- b. Philipus M. Hadjon menggambarkan perlindungan hukum sebagai sebuah tindakan yang bertujuan untuk melindungi dan membantu subjek hukum melalui perangkat hukum.³²
- c. Secara biologis, perempuan biasanya diidentifikasi sebagai manusia yang memiliki organ reproduksi seperti vagina, dan bisa mengalami proses seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, serta menyusui.³³
- d. Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kondisi fisik atau mental tertentu yang menghambat atau mengganggu aktivitas sehari-hari mereka.³⁴
- e. Kekerasan seksual adalah tindakan yang merugikan orang lain secara fisik dan mental karena melanggar batas-batas yang seharusnya dihormati. Selain menyinggung korban, tindakan ini jelas melanggar aturan hukum dan norma sosial yang berlaku. Jadi, kekerasan seksual tidak dapat dianggap sepele karena dampaknya serius dan melanggar hak asasi manusia.³⁵

³¹ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*, Penerbit Insania, 2021, hlm 58

³² Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021, hlm 35

³³ Komnas perempuan, Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tentang Definisi Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, Jakarta, 18 Februari 2021, <https://www.komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1429.1613638719.pdf>.

³⁴ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

³⁵ Khairani, 'Kajian Hukum Tentang Tindak Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia', *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, IV.1 (2013), pp. 29–33.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasannya. Adapun sistematika penulisan yang digunakan terdiri atas:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian mengenai Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Korban Kekerasan Seksual diambil dari berbagai referensi atau buku-buku hukum.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan pada dasarnya berarti menjaga atau melindungi sesuatu dari ancaman atau bahaya, baik itu berupa benda, hak, maupun kepentingan. Dalam konteks sosial, perlindungan juga bisa diartikan sebagai bentuk kepedulian atau pembelaan terhadap pihak yang lebih lemah. Maka dari itu, perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya, yakni menjaga hak-hak warga negara agar tidak dilanggar, serta memastikan bahwa pelanggar hukum akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.³⁶

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia adalah salah satu ciri negara hukum. Prinsip *equal justice under law* diakui di negara hukum, yang berarti setiap orang menerima perlakuan dan perlindungan hukum, sosial ekonomi, dan budaya yang sama.³⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan (HAM), Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, perlakuan yang adil, serta kepastian hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.³⁸

³⁶ Thahir, Yang Meliana, Liani Sari, and others, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi, 2024, hlm 65

³⁷ Saharuddin Daming and Muhammad Naufal Al Islami, 'Tinjauan Hukum Dan HAM Terkait Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Bogor', *Yustisi, Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11.1 (2024), pp. 92–109.

³⁸ Nur Faiza Abidin, 'Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar', *Clavia : Journal of Law*, 2022, p. 367.

Selain itu, perlindungan hukum juga diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Perlindungan hukum pada hakikatnya tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai keberadaan norma tertulis, melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial melalui penerapan yang konsisten dan berkeadilan. Perlindungan yang hanya bersifat formal tanpa diiringi implementasi yang efektif justru berpotensi memperlemah posisi korban, khususnya perempuan penyandang disabilitas mental yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sistem hukum secara mandiri. Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa setiap korban tindak pidana memperoleh perlindungan yang nyata, adil, serta selaras dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapinya.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat supaya mereka bisa merasakan dan menggunakan hak-haknya yang dijamin oleh hukum secara penuh.⁴⁰ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon sendiri perlindungan hukum itu pada dasarnya adalah upaya untuk menjaga dan memastikan hak-hak setiap individu maupun masyarakat tetap aman. Tujuan utamanya adalah supaya semua orang bisa mendapatkan keadilan, merasa aman, dan diperlakukan secara setara di mata hukum, tanpa ada diskriminasi.⁴¹

³⁹ Andik Prasetyo, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 (2020), p. 51, doi:10.32503/mizan.v9i1.1054.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

⁴¹ Bediona and others, 'Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual'.

2. Pengertian Mengenai Korban Kejahatan

a. Korban

Korban merupakan individu yang mengalami penderitaan, kehilangan materi, atau bahkan kehilangan nyawa akibat suatu tindakan atau pelanggaran hukum pidana. Selain itu, korban juga dapat diartikan sebagai pihak yang mengalami kerugian, baik secara pribadi maupun bersama-sama, yang mencakup kerugian fisik, psikologis, emosional, finansial, maupun pelanggaran serius terhadap hak-hak dasarnya akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.⁴²

Pasal 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan apa yang dimaksud dengan "korban" dalam tindak kejahatan. Pada Pasal tersebut, menjelaskan bahwa korban adalah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Definisi ini menunjukkan bahwa korban merupakan pihak yang secara langsung menerima dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Dampak tersebut tidak hanya berupa luka atau gangguan fisik, tetapi juga dapat berupa trauma psikologis, tekanan emosional, serta kerugian ekonomi yang memengaruhi kehidupan korban. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, bantuan, dan pemulihan dari negara guna menjamin terpenuhinya hak-haknya serta memberikan rasa aman selama proses hukum berlangsung.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM berat, yang dimaksud Korban (*victim*) ialah orang perseorangan atau kelompok orang yang merasakan penderitaan sebagai akibat dari sebuah pelanggaran HAM yang berat, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun, agar dalam menjalankan aktifitas untuk pemenuhan kehidupan lebih nyaman dan tentram dari apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dari para pihak, baik dari pihak masyarakat, pemerintah, maupun hukum itu sendiri.

⁴² Bambang Waluyo, "*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", Sinar Grafika, 2011, hlm 9.

b. Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukumlah yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau tidak. Oleh karena itu, dalam upaya memahami akar penyebab terjadinya kejahatan, perlu pula dikaji berbagai faktor yang turut mendorong perkembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.⁴³

Secara etimologis, kejahatan merupakan perbuatan yang bersifat jahat dan menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat.⁴⁴ Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila melanggar hukum dan norma yang berlaku, seperti pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan. Dalam pandangan masyarakat, kejahatan adalah perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial, sehingga umumnya menimbulkan reaksi negatif berupa penolakan dan kecaman dari masyarakat.⁴⁵

Kejahatan sebagai masalah sosial kini menjadi masalah internasional karena angka kejahatan yang terus meningkat serta bentuk dan konsekuensi kejahatannya yang dianggap lebih serius dibandingkan dengan sebelumnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kejahatan, namun sejauh ini hasil yang dicapai masih belum optimal atau memuaskan.⁴⁶ Walter C. Reckless memberikan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih optimal, syarat-syarat tersebut adalah:⁴⁷

- 1) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- 2) Pelaksanaan peradilan yang efektif
- 3) Hukum yang berwibawa
- 4) Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
- 5) Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

⁴³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, "Hukum dan Kriminologi", AURA, 2018, hlm 41

⁴⁴ Saleh Muliadi, 'Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2015), pp. 1–11, doi:10.25041/fiatjustisia.v6no1.346.

⁴⁵ *Ibid.* hlm 6

⁴⁶ *Ibid.* hlm 7

⁴⁷ *Ibid.* hlm 9

3. Definisi dan Bentuk Korban Kejahatan

Korban kejahatan tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat berupa kelompok masyarakat, organisasi, badan hukum, bahkan lingkungan hidup yang terdampak oleh suatu tindak pidana.⁴⁸ Pada dasarnya, korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya kejahatan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban sering kali masih lebih terbatas dibandingkan hak-hak yang diberikan kepada pelaku. Seiring berkembangnya bentuk dan jenis kejahatan, pengertian korban juga semakin luas, tidak hanya mencakup pihak yang mengalami kerugian secara langsung, tetapi juga pihak lain yang terdampak akibat tindak pidana tersebut.⁴⁹

PP tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat memberikan definisi khusus mengenai korban. Dalam aturan tersebut, korban diartikan sebagai individu atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan karenanya membutuhkan perlindungan baik secara fisik maupun mental. Perlindungan tersebut mencakup upaya untuk menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, intimidasi, maupun kekerasan yang dilakukan oleh pihak manapun.

Berbagai pandangan mengenai definisi korban telah dikemukakan oleh para ahli serta dirumuskan dalam sejumlah konvensi internasional yang secara khusus membahas isu-isu seputar korban tindak kejahatan. Salah satu definisi penting dikemukakan oleh Arief Gosita, yang menjelaskan bahwa korban merupakan individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan hak dan kepentingan asasi individu yang menjadi korban, sehingga menimbulkan kerugian secara langsung bagi pihak yang dirugikan.⁵⁰

⁴⁸ Joice Soraya, "Viktimologi : Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan", Media Nusa Creative, 2022, hlm 23

⁴⁹ Ungusari Ni Putu Rai Yuliantini Erlisia, 'Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)', *Komunikasi Hukum*, 1.1 (2015), pp. 10–17.

⁵⁰ Joice Soraya, *Op. Cit* hlm 24

Ilmu viktimologi tidak hanya mempelajari mengenai perhatian terhadap posisi dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga mengklasifikasikan berbagai bentuk korban berdasarkan karakteristik serta tingkat keterlibatannya dalam suatu tindak kejahatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran korban dalam dinamika kejahatan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi perlindungan dan pemulihan yang lebih efektif.⁵¹ Bentuk korban kejahatan berdasarkan ilmu viktimologi, meliputi:

- a. *Nonparticipating Victims*, yaitu individu yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap upaya pencegahan kejahatan dan sering kali menjadi sasaran karena kelengahan atau ketidaksadaran terhadap risiko.
- b. *Latent Victims*, yakni orang-orang yang memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban, seperti sikap pasif atau kondisi sosial tertentu.
- c. *Provocative Victims*, yaitu korban yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan rangsangan atau dorongan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.
- d. *Participating Victims*, yaitu mereka yang melalui tindakan atau perilakunya sendiri secara tidak sadar memberikan peluang bagi terjadinya tindak pidana.
- e. *False Victims*, yaitu individu yang tampak sebagai korban, padahal penderitaan yang dialaminya merupakan akibat dari perbuatannya sendiri.

Korban kejahatan dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk tergantung pada situasi dan keterlibatannya dalam tindak pidana. Salah satu tokoh yang dikenal dalam kriminologi, Mendelsohn membagi korban menjadi 5 (lima) macam berdasarkan derajat kesalahannya. Di antaranya:⁵²

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah (*completely innocent victim*), yaitu korban yang sama sekali tidak memiliki peran dalam menyebabkan kejahatan;
- b. Korban dengan tingkat kecerobohan tinggi (*victim with minor guilt*), yaitu korban yang secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan karena kecerobohan;
- c. Korban yang sama bersalahnya dengan pelaku (*victim as guilty as offender*), misalnya dalam kasus duel;
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku (*victim more guilty than offender*), contohnya seseorang yang memulai serangan tetapi kemudian menjadi korban pembalasan; dan
- e. Korban yang sebenarnya adalah pelaku (*imaginary victim*), yaitu orang yang mengaku sebagai korban padahal tidak terjadi kejahatan sama sekali.

⁵¹ Joice Soraya, *Op. Cit* hlm 26

⁵² Bambang Waluyo, *Op. Cit*

Stephen Schafer mengemukakan bahwa dalam kajian viktimologi, terdapat tujuh bentuk tanggung jawab korban yang dapat diidentifikasi dari keterlibatan mereka dalam tindak kejahatan.⁵³ Meliputi:

- a. *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku dan menjadi sasaran kejahatan semata karena peluang yang ada, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku.
- b. *Provocative Victims*, yaitu korban yang secara aktif memicu terjadinya kejahatan, sehingga tanggung jawab terbagi antara korban dan pelaku.
- c. *Participating Victims*, yaitu individu yang tanpa disadari ikut berkontribusi dalam situasi yang memudahkan terjadinya kejahatan, seperti membawa uang dalam jumlah besar tanpa pengamanan, yang menimbulkan peluang bagi pelaku.
- d. *Biologically Weak Victims*, yaitu korban yang secara fisik rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia, yang pertanggungjawabannya lebih diarahkan pada lingkungan atau negara karena kegagalan dalam memberikan perlindungan.
- e. *Socially Weak Victims*, yaitu individu yang memiliki kedudukan sosial lemah atau terpinggirkan, seperti tunawisma, yang menjadikan mereka lebih mudah menjadi sasaran kejahatan.
- f. *Self-victimizing Victims*, yaitu korban yang pada dasarnya mencelakai dirinya sendiri, seperti dalam kasus kejahatan tanpa korban lain, di mana tanggung jawab sepenuhnya berada pada individu itu sendiri.
- g. *Political Victims*, yaitu korban kejahatan yang timbul karena faktor politik, di mana pertanggungjawaban sering kali tidak dapat ditentukan secara tegas, kecuali jika terjadi perubahan dalam situasi politik tertentu.

B. Tinjauan Mengenai Kekerasan Seksual

1. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah tindak pidana memiliki keterkaitan erat dengan konsep kriminalisasi dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kriminalisasi diartikan sebagai proses di mana suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana oleh negara.⁵⁴ Menurut Moeljatno, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

⁵³ Lilik Mulyadi, "Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi", Djambatan, Denpasar, 2007, hlm 124

⁵⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, "Hukum Pidana.", Setara Press, Malang, 2016, hlm 57

Definisi ini menegaskan bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum, tetapi juga mencakup ancaman sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum.⁵⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPKS yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk kejahatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, termasuk juga jenis kekerasan seksual lain yang belum secara khusus disebutkan namun tetap diakui sepanjang masih relevan dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Kekerasan seksual berasal dari kata bahasa Inggris *sexual violence*, di mana kata *violence* sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan.⁵⁶ Kekerasan seksual merupakan perilaku yang melanggar hak dan martabat seseorang, baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Tindakan tersebut dapat berupa sentuhan pada bagian tubuh yang bersifat pribadi, pelecehan, maupun ucapan atau komentar bernuansa seksual yang tidak pantas. Pada umumnya, kekerasan seksual dilakukan tanpa persetujuan korban dan dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, serta trauma bagi korban.⁵⁷

Banyaknya kasus kekerasan seksual kerap kali menimpa kelompok-kelompok yang dikategorikan rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Kelompok ini sering kali menjadi sasaran karena dianggap memiliki keterbatasan fisik, psikologis, atau sosial yang menyulitkan mereka untuk melindungi diri atau mendapatkan keadilan. Dalam realita kehidupan kelompok rentan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga sering disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Masyarakat cenderung menempatkan tanggung jawab atas terjadinya kekerasan pada korban itu sendiri sehingga menutupi posisi mereka sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.⁵⁸

⁵⁵ S.R Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan 2", Jakarta, 1998, hlm 208

⁵⁶ Rosania Paradias and Eko Sopyonyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), pp. 61–72, doi:10.14710/jphi.v4i1.61-72.

⁵⁷ Dian, Raodiah, and Nurmiati, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Sawerigading Law Journal*, 1.1 (2022), pp. 1–9, doi:10.62084/slj.v1i1.123.

⁵⁸ *Ibid*

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang dapat menimpa siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun latar belakang sosial. Tindak kekerasan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, fasilitas umum, bahkan di dalam rumah. Pelakunya tidak hanya orang asing, tetapi juga dapat berasal dari orang terdekat korban, seperti pasangan, anggota keluarga, kerabat, teman, atau orang yang telah dikenal sebelumnya.⁵⁹ Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, kekerasan seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan *kontrasepsi*;
- d. pemaksaan *sterilisasi*;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. *eksploitasi* seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) UU TPKS menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga mencakup:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau *eksploitasi* seksual terhadap anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara *eksplisit* memuat kekerasan dan *eksploitasi* seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk *eksploitasi* seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁹ Denny Januar Ali, "Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi", Ceraf Budaya Indonesia, 2014, hlm 7

Komnas Perempuan merumuskan 15 bentuk kekerasan seksual berdasarkan kejadian yang ditemukan di lapangan serta hasil analisis terhadap berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Pemerkosaan: bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban.
- 2) Intimidasi Seksual: bentuk ancaman terhadap korban yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Pelecehan Seksual: bentuk kekerasan seksual yang dilakukan untuk mengekspresikan seksual dengan sentuhan fisik atau non fisik yang berupa siulan, ucapan, dan tatapan menggoda yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman.
- 4) Eksploitasi Seksual: bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan dari kepercayaan yang diberikan, demi memenuhi kepuasan hasrat seksual.
- 5) Perdagangan Perempuan: bentuk tindakan memanfaatkan seseorang, melalui cara-cara seperti penculikan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan iming-iming.
- 6) Prostitusi Paksa: bentuk kekerasan seksual di mana perempuan terjebak dalam penipuan, ancaman, atau kekerasan untuk dipaksa menjadi pekerja seks.
- 7) Perbudakan Seksual: bentuk kekerasan seksual keadaan di mana pelaku menganggap dirinya memiliki kontrol atas tubuh korban, sehingga merasa berhak melakukan tindakan apa pun, termasuk pemerkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya untuk memenuhi kepuasan seksualnya.
- 8) Pemaksaan Perkawinan: bentuk pemaksaan hubungan seksual dari perkawinan yang tidak diinginkan.
- 9) Pemaksaan Kehamilan: bentuk pemaksaan di mana perempuan dipaksa baik melalui kekerasan maupun ancaman, untuk mempertahankan kehamilan yang tidak diinginkannya.
- 10) Pemaksaan Aborsi: pengguguran kandungan yang dilakukan akibat adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain.
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- 12) Penyiksaan seksual: bentuk tindakan khusus terhadap perempuan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang berat, baik secara fisik, mental, maupun seksual.
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual: kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.
- 15) Kontrol seksual: tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

C. Tinjauan Mengenai Penyandang Disabilitas

1. Definisi Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas adalah kondisi yang dialami seseorang akibat sakit atau cedera, yang membatasi kemampuan fisik maupun mentalnya. Disabilitas juga mencakup kondisi jangka panjang yang menyebabkan keterbatasan, baik secara fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, sehingga menimbulkan hambatan dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.⁶⁰

Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas mengartikan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Keterbatasan ini dapat menyebabkan mereka menghadapi kesulitan dan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, yang menghalangi mereka untuk ikut serta secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial bersama warga negara lainnya berdasarkan hak yang setara. Menurut UU CRPD, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 9 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum, termasuk hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, mengelola kepentingan keperdataan dan keuangan, serta mendapatkan perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, perampasan hak milik, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

⁶⁰ Widhia Arum Wibawana, news.detik.com, Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas, <https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas>, 02 Desember 2022, diakses tanggal 27 April 2025, pada jam 14:59

2. Jenis Jenis Penyandang Disabilitas

Pasal 39 KUHP mengatur bahwa seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dalam kondisi kekambuhan akut yang disertai gejala psikotik dan/atau menyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas tertentu yang memiliki keterbatasan dalam memahami atau mengendalikan perbuatannya. Penyandang disabilitas dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu:⁶¹

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah keterbatasan yang berhubungan dengan fungsi tubuh. Kelainan fisik dikelompokkan menjadi:⁶²

- 1) Tunadaksa: merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu yang mengalami gangguan gerak akibat kelainan pada sistem *neuromuskular* atau struktur tulang. Kelainan ini dapat bersifat bawaan sejak lahir maupun didapat karena penyakit tertentu, seperti *poliomyelitis* (polio), atau akibat kecelakaan yang menyebabkan kehilangan atau disfungsi sebagian anggota tubuh.
- 2) Tunanetra: adalah individu yang mengalami hambatan dalam fungsi penglihatan, baik secara menyeluruh maupun sebagian, yang berdampak pada keterbatasan dalam menerima informasi visual dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor bawaan, penyakit, kecelakaan, atau gangguan pada organ penglihatan.
- 3) Tunarungu: adalah individu yang mengalami hambatan dalam fungsi pendengaran, baik secara permanen maupun temporer, yang memengaruhi kemampuan mereka dalam menerima dan memahami informasi auditori dari lingkungan sekitar. Gangguan pendengaran ini dapat terjadi sejak lahir (*kongenital*) atau diperoleh akibat infeksi, cedera, atau faktor usia.

⁶¹ Dika Putra Widyatama, Umi Rozah, and Purwoto, 'Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/Pn.Lbb)', *Diponegoro Law Journal*, 11.1 (2022).

⁶² Nunung Nurhayati, "Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus", UNISA Press, 2022, hlm 77

- 4) Tunawicara merupakan kondisi di mana seseorang mengalami hambatan dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, atau informasi melalui bahasa verbal, sehingga ujaran yang disampaikan menjadi sulit dipahami bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

b. Disabilitas Intelektual

Keterbatasan yang signifikan pada fungsi intelektual, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan perilaku adaptif.

c. Disabilitas Mental

Keterbatasan yang berhubungan dengan fungsi psikologis dan sosial yang menyebabkan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan. Keterbatasan ini adalah salah satu jenis yang paling sering menghadapi stigma. Disabilitas mental merupakan salah satu bentuk gangguan perkembangan yang memengaruhi kondisi kejiwaannya, disabilitas mental terdiri dari:⁶³

- 1) Mental Tinggi: merujuk pada individu dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Kelompok ini sering dikenal sebagai individu berbakat (*gifted*), ditandai dengan kemampuan intelektual yang unggul, tingkat kreativitas yang tinggi, serta tanggung jawab yang kuat terhadap tugas-tugas yang dilakukan.
- 2) Mental Rendah: mencakup individu dengan kapasitas intelektual di bawah rata-rata. Kategori ini dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu anak lamban belajar (*slow learners*), yang memiliki *Intelligence Quotient* (IQ) antara 70 hingga 90, dan anak dengan IQ di bawah 70, yang umumnya diklasifikasikan sebagai anak berkebutuhan khusus.

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah keterbatasan pada fungsi pancaindra, yakni penglihatan (*netra*) dan pendengaran (*rungu*). Disabilitas *netra* merupakan keterbatasan pada kemampuan melihat.

⁶³ Nur Kholis, "Panduan Anak Berkebutuhan Khusus", Yogyakarta, 2013, hlm 17

3. Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas

Tujuan penyelenggaraan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mencakup beberapa hal penting, yaitu: ⁶⁴

- a. Pertama, memastikan bahwa seluruh hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara menyeluruh dan setara.
- b. Kedua, menjadikan perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengakuan terhadap martabat dan harga diri mereka.
- c. Ketiga, mendorong peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas agar lebih adil dan sejahtera.
- d. Keempat, memberikan perlindungan terhadap segala bentuk penelantaran, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM. Serta, menjamin bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya, dan berpartisipasi secara aktif, aman, bebas, dan kritis dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas secara jelas memberikan jaminan atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas bahwa mereka memiliki sejumlah hak penting dalam ranah hukum, yaitu: ⁶⁵

- a. Hak untuk diperlakukan secara setara di depan hukum;
- b. Hak untuk diakui sebagai individu yang sah di mata hukum;
- c. Hak atas kepemilikan dan pewarisan aset, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak;
- d. Hak untuk menyelesaikan persoalan hukum serta menunjuk wakil dalam memperjuangkan kepentingannya;
- e. Hak untuk mengakses layanan keuangan, baik dari sektor perbankan maupun non perbankan;
- f. Hak untuk memperoleh akses ke sistem peradilan;
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tekanan, kekerasan, perlakuan diskriminatif, penyiksaan, hingga pengambilan hak milik secara semena-mena; serta
- h. Hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 'Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas', *Pandecta: Research Law Journal*, 13.1 (2018), pp. 50–62, doi:10.15294/pandecta.v13i1.13933.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk menerapkan keinginan hukum berupa aturan hukum dalam kehidupan nyata. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah tujuan atau maksud dari aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan membentuk pondasi untuk penegakan hukum di lapangan. Dengan kata lain, jenis peraturan yang dibuat akan sangat memengaruhi bagaimana aparat penegak hukum menjalankan hukum tersebut.⁶⁶

Hak dan kepentingan manusia dapat dilindungi secara efektif melalui penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Agar perlindungan tersebut tercapai, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif sehingga setiap hak warga negara benar-benar terjamin. Pada umumnya, pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan tertib, namun dalam praktiknya tetap terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi suatu keharusan ketika terjadi pelanggaran, guna memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak yang telah dirugikan.⁶⁷

Proses penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat serta sejauh mana hukum tersebut diterima dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi peraturan yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional, objektif, dan berintegritas. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses penegakan hukum di lapangan.

⁶⁶ Muhammad Citra Ramadhan and others, 'Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.2 (2022), pp. 192–99, doi:10.31289/jiph.v9i2.7155.

⁶⁷ *Ibid*

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, terdapat lima unsur utama yang sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum itu sendiri

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penegakan hukum adalah adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut agar setiap aturan diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan keadilan menuntut agar hukum mampu memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap individu. Dalam praktiknya, penerapan hukum yang terlalu berorientasi pada kepastian hukum terkadang dapat mengabaikan rasa keadilan, sementara penekanan yang berlebihan pada keadilan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum itu sendiri.

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Melalui hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan sosial.⁶⁸

2. Penegak Hukum

Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa penegak hukum seringkali melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan, yang menciptakan gambaran yang buruk dan dapat merusak reputasi institusi hukum. Sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki integritas, moralitas, dan sikap teladan yang baik karena mereka rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Berbagai proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan yang dijatuhkan dapat dipengaruhi oleh pengaruh uang.

⁶⁸ Mohd. Yusuf DM and others, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Dalam Bukunya Wirhanuddin', *Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing*, 5.4 (2014), pp. 2866–71.

Selain kesadaran hukum masyarakat, perilaku dan tindakan aparat penegak hukum juga sangat menentukan efektivitas pelaksanaan hukum. Sebaik apa pun suatu peraturan dibuat, pelaksanaannya tidak akan optimal apabila terdapat oknum yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan kepatuhan aparat terhadap hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.⁶⁹

3. Sarana

Sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan berfungsi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas. Salah satunya adalah sumber daya manusia dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, organisasi yang efektif, peralatan yang lengkap, dan dana yang cukup adalah beberapa contoh sarana pendukung. Untuk memastikan bahwa sarana tersebut tersedia dan beroperasi dengan baik, pemeliharaan juga sangat penting. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas ini meliputi sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup, organisasi yang efektif, peralatan yang lengkap, serta anggaran keuangan yang memadai, dan lain sebagainya.⁷⁰

4. Masyarakat

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma hukum dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum yang efektif, negara dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, serta menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

⁶⁹ Santoyo, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), pp. 199–204.

⁷⁰ Aditya Warman, M. Syukuri Akub, and Wiwie Heryani, 'Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana', *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4.3 (2022), doi:10.34012/jihp.v4i3.2129.

Proses penanganan perkara pidana pembuktian merupakan salah satu tahapan yang paling penting karena menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang telah dilakukan. Proses pembuktian dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi serta memastikan bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, pembuktian menjadi sarana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berfungsi untuk membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.⁷¹

5. Budaya

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan faktor utama yang menentukan bagaimana sistem hukum diterima dan berperan dalam budaya masyarakat. Sikap dan nilai-nilai yang tergolong dalam budaya hukum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai pendorong dalam menjalankan sistem peradilan. Namun, penting untuk diingat bahwa budaya hukum ini berbeda dengan opini umum yang berkembang di masyarakat.⁷² Kebudayaan Indonesia berperan sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai hukum adat.

Penegakan hukum akan berjalan lebih efektif apabila terdapat kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Keselarasan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta mempermudah pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menghormati, menaati, serta mendukung proses peradilan menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berorientasi pada tercapainya kepastian serta keadilan hukum.

⁷¹ *Ibid.* Hlm 12

⁷² *Ibid.* Hlm 14

Berdasarkan kelima faktor di atas, penegakan hukum juga terkait dengan sistem hukum yang ada, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum:

- a. Substansi hukum terdiri dari berbagai undang-undang, kebiasaan, dan praktik perilaku yang berkembang di masyarakat.
- b. Struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang meskipun mengalami perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu, tetapi memiliki unsur-unsur yang bersifat tetap. Salah satu unsur yang tidak berubah adalah keberadaan aparat penegak hukum
- c. Budaya hukum adalah cara masyarakat berperilaku dan bersikap terhadap hukum dan sistem hukumnya. Kepercayaan, nilai-nilai, pemikiran, dan harapan terkait hukum didasarkan pada budaya ini yang pada akhirnya menjadi dasar proses hukum. Lemahnya budaya hukum di Indonesia memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas agar penerapan hukum dapat berjalan secara efektif.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti dengan menggabungkan aspek hukum dan kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris berfokus pada analisis terhadap permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum serta fakta atau kondisi nyata yang terjadi terkait isu-isu hukum tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang mengandalkan fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau data primer sebagai dasar analisis.⁷³

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari dua sumber utama yaitu data primer dan data sekunder, di antaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya melalui kegiatan di lapangan. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan lewat wawancara, observasi, atau survei terhadap subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer mencakup informasi yang didapat dari aparat penegak hukum, akademisi, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

⁷³ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit: Widina Media Utama, 2023, Bandung, hlm 168

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber yang menjadi pijakan utama dalam penegakan dan penerapan hukum, mencakup ketentuan normatif seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi pendukung yang memberikan tambahan wawasan terhadap data hukum primer. Sumber ini mencakup berbagai dokumen seperti buku-buku hukum, pendapat para ahli, artikel jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang membantu memperdalam pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan hukum yang berlaku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan dokumen atau sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain: indeks hukum, sumber dari internet, dokumentasi, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan, meliputi:

1. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung = 1 Orang
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung = 1 Orang
3. Penyidik Kepolisian Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Lampung = 1 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur serta kutipan dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Selain itu, metode ini juga melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.
- b. Studi lapangan (*field research*), merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan. Pelaksanaan studi ini umumnya dilakukan melalui teknik wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan responden menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman dalam penggalan data.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan ini bertujuan untuk menyusun dan mengelola data yang diperoleh agar dapat memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang

menjadi fokus penelitian. Proses pengolahan data ini mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, merupakan tahap awal dalam pengolahan data, dimana seluruh data yang telah dikumpulkan ditelaah untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya
- b. Klasifikasi data, merupakan proses pengelompokan data berdasarkan kategori atau kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Tahap ini dilakukan guna memilah data secara sistematis sehingga hanya data yang relevan dan akurat yang digunakan untuk mendukung tujuan dan kebutuhan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, merupakan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk penjelasan naratif yang disusun menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Tujuannya adalah agar data tersebut bisa diinterpretasikan dengan baik dan digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual dan faktor yang menghambat pelaksanaannya, yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual sebelum peristiwa tersebut terjadi, upaya yang dilaksanakan dalam penelitian ini berupa edukasi kepada keluarga korban, sosialisasi kepada masyarakat, layanan konseling, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Namun, upaya preventif yang dilakukan masih belum cukup optimal karena mengalami hambatan kurangnya koordinasi, keterbatasan pendataan, dan stigma sosial. Sedangkan perlindungan hukum secara represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan memberikan keadilan kepada korban serta efek jera kepada pelaku. Bentuk perlindungan represif meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang adil, pemberian sanksi pidana kepada pelaku, serta pemenuhan hak korban berupa restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan selama proses peradilan. Akan tetapi, dalam praktiknya penanganan represif juga belum sepenuhnya berjalan efektif, bukan karena tidak adanya korban, melainkan karena korban sering sulit memberikan keterangan sehingga banyak perkara tidak dapat diproses lebih lanjut.

2. Faktor-faktor yang memperlambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum. Pertama, faktor hukum, yaitu masih adanya keterbatasan dalam penerapan dan efektivitas peraturan yang ada. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu kurangnya pemahaman, sensitivitas, dan perspektif disabilitas dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, seperti belum tersedianya fasilitas pendukung yang ramah disabilitas serta tenaga pendamping profesional. Keempat, faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran hukum serta masih adanya stigma terhadap korban disabilitas sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Kelima, faktor budaya, seperti kuatnya budaya patriarki dan kecenderungan menyalahkan korban yang menyebabkan perempuan penyandang disabilitas mental berada pada posisi yang semakin rentan terhadap kekerasan seksual dan kesulitan memperoleh keadilan.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Aparat penegak hukum kepolisian sebaiknya mengoptimalkan penerapan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas mental yang menjadi korban kekerasan seksual melalui serangkaian langkah yang terpadu dan sistematis di setiap tahapan proses peradilan pidana. Langkah-langkah tersebut mencakup pelaksanaan pelatihan khusus secara rutin bagi aparat penegak hukum terkait tata cara penanganan korban kekerasan seksual dengan kondisi disabilitas mental, penerapan pendekatan yang mengutamakan kepentingan korban dan memperhatikan aspek disabilitas dalam setiap proses pemeriksaan. Di samping itu, pemerintah perlu merancang panduan teknis yang lebih rinci dan operasional dalam penanganan perkara yang melibatkan korban penyandang disabilitas mental, yang memuat prosedur pemeriksaan korban, metode pengajuan pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi mental korban, pola komunikasi yang mudah dimengerti, serta tindakan nyata untuk menjaga kestabilan psikologis korban selama proses hukum berjalan.

Pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh lembaga penegak hukum, termasuk ruang pemeriksaan yang memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi korban, sehingga perempuan penyandang disabilitas mental dapat menikmati perlindungan hukum yang memadai, terbebas dari rasa takut, serta mengalami pemulihan yang menyeluruh baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Pemerintah perlu melibatkan Dinas PPPA, UPTD PPPA dan Polda Lampung untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi berbagai faktor yang penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual dengan memperbaiki regulasi, meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung, serta meningkatkan penyelenggaraan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat diharapkan turut membangun pemahaman yang lebih baik mengenai situasi dan kebutuhan penyandang disabilitas mental dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga terwujud lingkungan sosial yang memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kondisi yang mendukung bagi perempuan penyandang disabilitas mental dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amir, Chaerul. (2021). *Perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana*. Jakad Media Publishing.
- Arief, Barda N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Ariman, Rasyid., & Raghil, Fahmi. (2016). *Hukum pidana*. Setara Press.
- Hartanto, M. Felani. Budi., & Yulianti, Isneningtyas. (2018). *HAM penyandang disabilitas mental di panti rehabilitasi sosial*. Komnas HAM.
- Januar Ali, Denny (2014). *Menjadi Indonesia tanpa diskriminasi: Data, teori, dan solusi*. Cerah Budaya Indonesia.
- Kholis, Nur. (2013). *Panduan anak berkebutuhan khusus*. Imperium.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita selekta hukum pidana, kriminologi & victimologi*.
- Muchsin. Nuryti (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Muksalmina. (2023). *Metode penelitian hukum*. Banten.
- Nurhayati, Nunung. (2022). *Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus*. Unisa Press.
- M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia (Studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara)*. Bina Ilmu.
- Rahardjo, Sajipto. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rizkia, Nanda. Dwi., & Fardiansyah, Hardi. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.

- Santosa, Joko. (2016). *Disabilitas dalam sistem hukum Indonesia*. Penerbit Laksana.
- Sagala, R. Valentina. (2020). *Ketika negara mengatur kekerasan seksual*. Guepedia.
- Setiawan, Imam., Pattilima, H., & Krim, S. (2022). *Bunga rampai analisis kebijakan hukum dan perlindungan anak*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Shandy. Utama, Andrew., (2021). *Problematika penegakan hukum*. CV Insan Cendekia Mandiri.
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia* (Cetakan ke-2). Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Soraya, Joice (2022). *Viktimologi: Kajian dalam perspektif korban kejahatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Soekanto, Soejono. (1983). *Pengantar penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- , (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Susanti, Emilia & Rahardjo Eko. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. AURA
- Thahir., Meliana, Yang., Sari, Liani., Suwito, S., Suriani, R., Telaumbanua, D., & Reumi, F. (2024). *Buku ajar pengantar hukum Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahidin. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan*. In Media.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Sinar Grafika.
- Wibowo, Agung. Edy. (2021). *Metodologi penelitian pegangan untuk menulis karya ilmiah*. Penerbit Insania.

B. JURNAL

- Abidin, N. F., Hamid, A. H., & Zubaidah, S. (2022). Tinjauan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar. *Clavia*, 20(3), 364–373.
- Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan data pribadi ditinjau dari teori perlindungan hukum dan teori perlindungan hak atas privasi. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 1–22.
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan seksual: Perempuan disabilitas rentan menjadi korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82–91.

- Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50.
- Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 48–55.
- Cindy, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban perkosaan. *Jurist-Diction*, 5(3).
- Daming, S., & Al Islami, M. N. (2023). Tinjauan hukum dan HAM terhadap penegakan hukum oleh aparat kepolisian bagi tersangka dalam tindak pidana narkoba di Bogor. *Yustisi*, 10(1), 92–109.
- Devita Wisnu Wardhani, & Pranawa, B. (2023). Implementasi restitusi terhadap kekerasan seksual kepada anak menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 242–249.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek yuridis perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 50–62.
- Fitriani, N., & Suherman, A. (2024). Pengaruh kekerasan terhadap kesehatan psikologis anak. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 239–259.
- Gandhi, M. Y. K. W., & Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. (2023). UU tindak pidana kekerasan seksual: Sudahkah melindungi penyandang disabilitas? *Kertha Desa*, 11(12), 3177–3187.
- Handayani, S. H., & MH, D. (2016). Mewujudkan keadilan gender melalui perlindungan hukum terhadap perempuan. *Ragam Penelitian Mesin*, 1(01).
- Hikmah, M. M. (2025). Perlindungan hak-hak hukum perempuan penyandang disabilitas mental korban rudapaksa. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 17–27.
- Idris, S. M., Rafika, R., & Razak, A. (2020). Upaya perlindungan hukum terhadap kaum penyandang disabilitas dari kejahatan pelecehan seksual.
- Ingra Sovita, & Rosa, M. L. (2022). Penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan

seksual. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(1), 418–431.

- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Mohd. Yusuf, D., Putra, A. K., Hasibuan, R. Y., & Giawa, S. D. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*.
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Ni'mah, E. M., & Rusdiana, E. (2022). Perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas intelektual korban perbudakan seksual oleh LRC-KJHAM. *Novum: Jurnal Hukum*, 136–148.
- Novialdi, R., Isvarwani, I., Fauzi, F., Ismail, I., & Qadafi, M. (2021). Menyoal kesenjangan dan diskriminasi publik terhadap penyandang disabilitas. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 169–178.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51–60.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi penyelesaian tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui RUU kekerasan seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138–148.
- Ramadhan, M. C., Zulyadi, R., Khadijah, S. N., & Pinem, J. P. (2022). Faktor penghambat penegakan hukum merek di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 192–199.
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205–217.
- Rofina Thenu, H. M., & Mulyani, L. W. (2024). Pemenuhan hak korban penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6).

- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- Saputri, R., & Harliana, E. (2024). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, 2(1), 53–62.
- Sinaga, T. P. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami kekerasan seksual dalam menara gading di Indonesia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207–221.
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 79–87.
- Wardani, D. E. K., Osman, N. D., & Raodiah, R. (2022). Tinjauan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. *Sawerigading Law Journal*, 1(1), 1–9.
- Warman, A., Akub, M. S., & Heryani, W. (2021). Efektivitas penerapan scientific crime investigation terhadap pembuktian dalam perkara pidana. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(3).
- Widyatama, D. P., Rozah, U., & Purwoto, P. (2022). Tinjauan yuridis perkosaan terhadap penyandang disabilitas berdasarkan UU No 8 Tahun 2016. *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Wulandari, E. P., Bhwa, D. P., & Tafuli, Y. (2023). Pengaruh pendidikan kesehatan dengan tingkat pengetahuan dan sikap tentang kekerasan seksual pada mahasiswa. *Scientific Journal of Altruistic Nursing*, 6(2), 1–8.
- Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. Sumber Lainnya

Agus Riyanto, business-law.binus.ac.id, Penegakan hukum, apa masalahnya?, Desember 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2026 jam 21:24

Eddyon, S. W. (2024, Juli 24). *Sistem Hukum Terkait Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Reformasi Hukum Yang Dibutuhkan*. Diambil kembali dari kupipedia.id:

https://kupipedia.id/index.php/Sistem_Hukum_Terkait_Kekerasan_Seksual_Di_Indonesia_Dan_Reformasi_Hukum_Yang_Dibutuhkan

Lotulung, G. (2022, Februari 24). *Kekerasan seksual di kalangan remaja*. Diambil kembali dari [Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com): <https://www.kompasiana.com/auranamirab2000/621591bdbb44865d1d109302/kekerasan-seksual-di-kalangan-remaja>

MD, M. (2024, November 27). *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dengan Disabilitas*. Diambil kembali dari rumahkitab.com: <https://rumahkitab.com/kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dengan-disabilitas/>

Perempuan, K. (2021). *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Tentang Definisi Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Pranata, Y. (2021, Januari 21). *Damar Tuntut Keadilan Untuk Anak Disabilitas, Korban Kekerasan Seksual*. Diambil kembali dari radarlampung.com: <https://radarlampung.com/read/191849/damar-tuntut-keadilan-untuk-anak-disabilitas-korban-kekerasan-seksual>

Redaksi, s. B.-k. (2022, Februari 16). *Biadap! Tukang Kredit Keliling di Magelang Rudapaksa Gadis Penyandang Disabilitas Mental Berkali-kali Hingga Melahirkan*. Diambil kembali dari suarakalbar.co.id: [Biadap! Tukang Kredit](https://suarakalbar.co.id)

Keliling di Magelang Rudapaksa Gadis Penyandang Disabilitas Mental Berkali-kali Hingga Melahirkan–SuaraKalbar.co.id,

- Wibawana, W. A. (2022, Desember 2). *Apa itu Disabilitas? Kenali Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas*. Diambil kembali dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6438992/apa-itu-disabilitas-kenali-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas>
- Wiguna, T. (2024, Januari 02). *Miris! 677 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Lampung Terjadi di 2023*. Diambil kembali dari lampungidn.times.com: <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/miris-677-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-lampung-terjadi-di-2023?page=all>